

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan Negara dan penyelenggaraan Negara tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.<sup>1</sup> Negara yang berdasarkan kekuasaan hukum berarti Negara dengan segala tindakan pemerintahannya harus berdasarkan hukum sehingga kecil kemungkinan terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, Negara atau pemerintah harus menjamin tertib hukum, menjamin tegaknya hukum dan menjamin tercapainya tujuan hukum.<sup>2</sup>

Sistem demokrasi adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengatur kekuasaan negara dengan cara yang tidak mudah disalahgunakan. Sistem ini membagi dan membatasi wewenang kekuasaan pada setiap pejabat penguasanya, dengan mengadakan pembagian kekuasaan negara atas beberapa bidang kekuasaan. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mencegah adanya dominasi atau monopoli kekuasaan yang dapat membuat pejabat penguasanya berubah menjadi absolut dan kemudian bersikap otoriter. Sistem kekuasaan absolut memudahkan para pejabat penguasanya untuk melakukan penyalahgunaan jabatan seperti korupsi, manipulasi, kolusi, dan nepotisme serta untuk bertindak zalim terhadap masyarakat atau rakyat.<sup>3</sup>

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945) merupakan hukum dasar untuk pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan baik secara tertulis maupun tidak tertulis.<sup>4</sup> Sehingga berbagai hukum di Indonesia mengacu pada UUD RI Tahun 1945. Banyak sekali peraturan hukum yang mengatur mengenai hak asasi manusia salah satunya adalah pasal 1 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-

---

<sup>1</sup> Hamid S. Attamimi, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: UII Pres, 2003).

<sup>2</sup> Tahir Azhary, *Negara Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2009).

<sup>3</sup> Saiful Arif dan Heri Setiyono, *Sejarah & Budaya Demokrasi, Manusia Berstatus Warga Dalam Kehidupan Beberapa Negara* (Malang: Averroes Press, 2013).

<sup>4</sup> Inu Kencana Syafie, *Ilmu Politik* (Jakarta: Rineka cipta, 1997).

nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan martabat manusia”.

Kebebasan berarti bebas mengemukakan segala gagasan, pemikiran, dan pendapat tanpa adanya tekanan dari siapapun. Bertanggung jawab artinya segala gagasan, pemikiran, dan pendapat harus berdasarkan akal sehat, itikad baik, dan norma yang berlaku. Dalam konteks demokrasi, perlindungan hak asasi manusia merupakan surplus demokrasi yang menjamin kebebasan politik. Hak asasi manusia kini mencakup prinsip kebebasan berekspresi dan berpolitik agar suatu publik dapat dianggap benar-benar demokratis, maka informasi tersebut harus dipublikasikan dalam bentuk publikasi, baik media tersebut berupa surat kabar, majalah, buku, film, televisi, atau, yang terbaru, Internet publikasi ide.

Berdasarkan pasal ini, “setiap orang” mempunyai tugas yang sama dengan pemerintah dan negara.<sup>5</sup> Setiap orang juga merupakan agen yang mempunyai tugas, kewajiban untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain. Namun dari pasal ini juga jelas bahwa setiap orang mempunyai kewajiban untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia diyakini belum mampu menyelesaikan permasalahan terkait hak asasi manusia, dan penegakan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia masih jauh dari harapan luas.

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki seseorang karena harkat dan martabat kemanusiaannya, bukan karena hak tersebut diberikan oleh atau berdasarkan hukum positif.<sup>6</sup> Tuhan Yang Mahakuasa memberi manusia akal dan hati Dengan akal dan hati tersebut, mempunyai kebebasan dalam menentukan dan perbuatannya sendiri. Dan hak-hak dasar ini disebut hak asasi manusia dan melekat pada seluruh umat manusia. Tentu saja hak-hak tersebut tidak dapat diabaikan. Bagi mengabaikan hak-hak ini berarti mengabaikan martabat manusia.

Norma hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan norma hak yang paling penting, diantara seluruh rangkaian norma hak asasi, ditinjau dari hak politik (*political right*). Norma hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat dinilai sebagai salah satu kunci demokrasi, norma hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat dibutuhkan dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel.

---

<sup>5</sup> Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia* (depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018).

<sup>6</sup> Madja El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi Hak Asasi Manusia Mengurangi Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009).

Dijaminnya hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat senantiasa memberikan pengawasan dan kendali oleh masyarakat umum kepada jalannya roda pemerintahan. Karakteristik mendasar suatu negara dengan sistem demokrasi adalah keterlibatan warga negara dalam setiap pengambilan keputusan politik, baik secara langsung atau melalui perwakilan.

Uraian ini memberikan pandangan bahwa setiap orang berhak untuk mendiskusikan setiap kebijakan negara yang mengatasnamakan rakyat. Keterlibatan warga negara dalam setiap pengambilan keputusan politik negara. Keterlibatan orang dalam pengambilan keputusan politik merupakan bentuk demokrasi, dengan demikian setiap warga negara memiliki rasa tanggungjawab atas kebijakan pemerintah.

Karakteristik lain dari negara demokrasi adalah adanya kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan kepada warga atau dipelihara dan dimiliki oleh warga negara. Hak Asasi Manusia dalam kehidupan negara, seperti hak untuk memilih, kebebasan berekspresi, kebebasan pers, kebebasan beragama, kebebasan dari perlakuan sewenang-wenang oleh sistem politik dan hukum, kebebasan bergerak dan kebebasan berkumpul dan berserikat. Penjaminan HAM merupakan implementasi budaya demokrasi di masyarakat. Maka dengan ini kebebasan dalam berpendapat merupakan fungsi yang penting dalam ranah demokrasi.

Mengutip pendapat A. Hamid S. Attamimi, konstitusi atau Undang-undang Dasar tidak hanya memberikan pedoman namun juga memberikan batasan mengenai penyelenggaraan kekuasaan negara. Untuk itu, setiap negara akan memiliki suatu undang-undang dasar, baik berupa dokumen tunggal atau multi dokumen karena kedudukannya sebagai sumber acuan terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan yang hirarkinya lebih rendah atau disebut juga “dasar tatanan hukum nasional”<sup>7</sup> dalam beberapa putusannya, salah satu kedudukan MK sebagai penafsir konstitusi telah berpendirian bahwa ketentuan pasal-pasal yang mengatur tentang hak kebebasan berpendapat dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

---

<sup>7</sup> Widodo Ekatjahjana, *Konstitusi, Dan Demokrasi: Dinamika Dalam Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Jember: Jember Univeristy Press, 2015).

(UU ITE) dan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dapat dibatasi meskipun telah dijamin oleh ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD Tahun 1945.

Pembatasan ini menurut MK adalah untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, di mana maka setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Hak berekspresi, khususnya hak kebebasan berpendapat sesungguhnya sangat berkaitan dengan penyampaian pendapat dari orang ke orang atau ke kelompok masyarakat tertentu. Secara sosiologis, kebebasan berpendapat muncul dari kebutuhan manusia untuk berkomunikasi dan memenuhi kebutuhannya melalui penyampaian pokok pikiran atau pendapatnya kepada orang lain. Oleh karena itu, tata cara dan cakupan dari kebebasan berpendapat sangat dipengaruhi oleh dengan perkembangan budaya dan teknologi.

Perkembangan teknologi informasi memerlukan pengaturan dan pembatasan oleh hukum. Dalam negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum, pembatasan ini harus didasarkan kepada Konstitusi. Menurut Budhijanto, setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakatnya dalam pelaksanaan hak-hak dan kekuasaan-kekuasaannya yang dimiliki setiap orang. Pemanfaatan teknologi sebagai salah satu cara manusia dalam menyampaikan hak kebebasan berpendapatnya pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan fakta keadaan manusia tersebut dalam dunia nyata. Oleh karena itu, pengaturan dan pembatasan dalam pemanfaatan melakukan aktifitas di dunia *cyber* dalam 8 hukum juga perlu menggunakan takaran atau nilai pergaulan hidup manusia baik sebagai masyarakat maupun sebagai warga negara.<sup>8</sup>

Jimly Asshidiqie, sebagaimana yang telah dikutip oleh Nurul Qamar<sup>9</sup> dalam bukunya yang berjudul hak asasi manusia dalam negara hukum demokrasi mengemukakan bahwa pendapat tidak hanya disampaikan secara lisan seperti

---

<sup>8</sup> Danrivanto Budhijanto, *Revolusi Cyberlaw Indonesia: Pembaruan Dan Revisi UU ITE* (bandung: PT Refika Aditama).

<sup>9</sup> Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi* (jakarta: Sinar Grafika, 2003).

pidato namun juga dapat lewat tulisan dalam berbagai tulisan yaitu salah satunya tulisan di media sosial. Mengemukakan pendapat sebenarnya adalah hak dari segala warga negara. Kenyataannya, beberapa kasus di Indonesia terjadi karena pendapat-pendapat di masyarakat tidak di terima oleh kelompok.

Kebebasan berpendapat seperti yang sering juga di bicarakan akhir-akhir ini, pasca reformasi, dimana seolah-olah hal tersebut membawa angin segar bagi masyarakat dalam mengeluarkan pikirannya serta gagasannya, bahkan melakukan kritikan kepada pemerintah. Kebebasan berpendapat mendapatkan tempat tersendiri dalam proses demokrasi dan reformasi yang tengah berjalan di Indonesia saat ini. Salah satu ciri adanya negara demokrasi adalah dengan adanya jaminan perlindungan kebebasan berpendapat, maka sudah selayaknya pemerintah dalam hal ini pemegang hak eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat selaku pengembal amanat rakyat mendorong serta mengupayakan adanya penghormatan terhadap kebebasan berpendapat ini. Sebuah negara dianggap benar-benar demokratis yaitu harus siap memberikan perlindungan substansial untuk ide-ide pengeluaran pendapat media.<sup>10</sup>

Kebebasan berekspresi memiliki kebebasan berekspresi pun mempunyai batasan. Media elektronik dan media sosial menjadi platform mengalirnya berbagai informasi dan tentu ini menjadi wadah bagi warga negara untuk berpendapat dan berekspresi. Dalam konteks negara demokrasi media mampu menjadi wadah penyampaian aspirasi publik. Media sosial memberikan dampak terhadap karakter baru, audience generated media memungkinkan publik untuk mendistribusikan konten yang mereka himpun sendiri.

Praktik *produce-sage* berarti memproduksi sekaligus mengkonsumsi konten. Hal negatif yang terekam adalah kecenderungan berpendapat di media sosial yang mulai diwarnai dengan konten negatif. Munculnya fenomena *culture lag*, keberadaan media sosial berbanding terbalik dengan kemampuan literasi, sehingga media sebagai ruang publik cenderung berubah menjadi wadah yang berisi konten negatif. Media sosial merupakan salah satu upaya mobilitas yang efektif dan inovatif untuk menggerakkan masyarakat. Maka dengan demikian pada

---

<sup>10</sup> Krisna Harahap, *HAM Dan Upaya Penegakannya Di Indonesia* (Bandung: grafiti, 2003).

akhirnya perkembangan teknologi informasi melalui media sosial menimbulkan kedinamisan dalam sajian informasi dengan berbagai elektronik (Smartphone, Notebook, Tablet, dll). sebagai upaya pencegahan kebebasan berekspresi dan berpendapat yang kebablasan, yakni kebebasan berekspresi dibatasi oleh undang-undang, jiwa (*morality*) masyarakat, ketertiban sosial dan politik (publik order) masyarakat demokratis. Maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dimana kebebasan berekspresi itu hidup akan turut memberi andil mengenai cara kebebasan berekspresi itu diterapkan. Peraturan sebagai terjemahan dari konstitusi diperlukan dalam hal mengenai batasan dalam negara penganut hukum positif.

Ajaran Islam juga membolehkan adanya perbedaan pendapat selama masih dalam ketentuan-ketentuan tertentu, dan Islam juga menawarkan solusi, jika terdapat perbedaan hendaknya diselesaikan dengan jalan musyawarah dan di dalam musyawarah tentunya harus ada seorang pemimpin yang bisa menaunginya. Kebebasan berpendapat dan mengeluarkan pendapat seharusnya dilakukan secara musyawarah, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan dijelaskan dalam Surat Asy-Syura ayat 38, yang artinya: “Dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka.

Mengingat bahwa hak kebebasan berpendapat merupakan salah satu substansi hak asasi yang menuntut penghormatan dan perlindungan oleh siapapun, tak terkecuali negara. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang hak kebebasan berpendapat dengan judul : **“HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI RUANG PUBLIK PADA ERA DIGITAL MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi kasus Mahasiswa IAIN Syekh Nurjati)”**

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Pembatasan masalah**

Untuk menghindari terlalu meluasnya masalah dan tidak menyimpang dari pokok perumusan masalah yang dibahas serta lebih terarah, maka penulis memberikan pembatasan masalah. Dalam hal ini penulis memberikan batasan ruang lingkup penelitian pada hak kebebasan berpendapat melalui ruang publik pada era digital ditinjau dari perspektif fiqh siyasah.

## 2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana aturan kebebasan berpendapat diruang publik?
- b. Bagaimana kebebasan berpendapat pada mahasiswa fakultas syari'ah jurusan Hukum Tatanegara di IAIN Syekh Nurjati pada era digital?
- c. Bagaimana kebebasan berpendapat diruang publik pada mahasiswa jurusan hukum tatanegara (HTN) menurut perspektif hukum positif dan fikih siyasah?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis prosedur penerapan hak kebebasan berpendapat yang diatur sesuai Undang-Undang dan UUD 1945
- b. Untuk menganalisis kebijakan kampus perihal tentang aspirasi-aspirasi mahasiswa yang telah di sampaikan
- c. Untuk mengetahui Bagaimana Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif fikih siyasah

### 2. Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, maka nantinya hasil penelitian ini akan menjadi referensi penting dan memberikan kontribusi konseptual yang berharga bagi penelitian-penelitian sejenis di masa depan. Kontribusi ini diharapkan akan membantu dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan dalam bidang ketatanegaraan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan pemahaman yang lebih mendalam tentang hak kebebasan berpendapat melalui ruang publik ini di era digital Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi landasan

untuk penelitian lebih lanjut dan berkontribusi positif terhadap perkembangan ilmu ketatanegaraan dan ilmu sejenisnya di Indonesia.

- c. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa, dosen atau pihak lain untuk mendapatkan gambaran serta pengetahuan yang lebih jelas mengenai HAM khususnya dalam kebebasan berpendapat di media sosial dan pelaksanaan penegakkan dan perlindungannya di Indonesia.

#### **D. Literatur Review/Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga menambah teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai referensi saat menambahkan bahan penelitian baru ke penelitian yang sedang dilakukan. Penulis juga menggali informasi dari skripsi maupun artikel jurnal. Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu yang digunakan:

1. Rozen, Jurusan Hukum Dalam skripsinya “Hukum kebebasan berpendapat melalui media internet dalam undang-undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ditinjau dari hak asasi manusia<sup>11</sup>” Fakultas syari’ah dan ilmu hukum, UIN Sya’rif Kasim: 2019. Dengan metode normatif. Penelitian ini membahas tentang UU No 11 tahun 2008, perlindungan terhadap kebebasan berpendapat melalui media internet, khususnya dimedia sosial atau elektronik tidak secara tegas diatur menyiratkan bahwa undang-undang tersebut tidak memberikan perlindungan yang jelas terhadap ekspresi pendapat dalam konteks tersebut, selain itu tidak ada kriteria yang jelas terkait pencemaran nama baik melalui platform tersebut. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis ialah membahas mengenai hak kebebasan berpendapat menggunakan era digital. Dan Perbedaan terdapat pada penelitian ini dengan penelitian penulis ialah lebih terfokus pada dasar hukum undang-undang no 11 tahun 2008 saja. Sedangkan, penelitian ini tidak hanya terfokus pada undang-undang no 11 tahun 2008 saja.

---

<sup>11</sup> Rozen, *Hukum Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia*, (Skripsi, Fakultas syari'ah dan ilmu hukum UIN Sya'rif kasim, 2019).

2. Elma Seventiani, jurusan ilmu hukum dalam skripsinya “Kebebasan Berpendapat dimedia Sosial ditinjau dari sudut pandang hak asasi manusia”<sup>12</sup> Fakultas ilmu hukum, Universitas Sriwijaya: 2020. Dengan metode normatif. Penelitian ini membahas tentang Kebebasan informasi dan menyatakan pendapat adalah hak dasar yang harus dipenuhi dan dilindungi. Hak ini penting untuk tercapainya demokrasi yang sehat dan partisipasi warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ruang publik politik merupakan sarana yang penting untuk mewujudkan hal tersebut. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis ialah Sama-sama membahas mengenai hak kebebasan berpendapat menurut perspektif hak asasi manusia. Dan Perbedaan Terdapat pada penelitian ini dengan penelitian penulis ialah hanya penelitian ini hanya terfokus pada sudut pandang hak asasi manusia saja, sedangkan penelitian ini tidak ada hanya terfokus pada ham saja akan tetapi ada fokus terhadap perspektif fikih siyasah
3. Ahmad Fadhil dan Sahrani, melakukan penelitian dengan judul “Kebebasan Berpendapat Dalam Al Qur’an”<sup>13</sup> Jurnal Al-fath, Vol. 08. No. 02: 2014. Penelitian ini mengambil metode pengumpulan data. Berdasarkan penemuan tersebut, Inilah hukum dan arti kebebasan berekspresi khususnya di Indonesia. Namun, jika menyangkut hukuman, ada beberapa hal dan undang-undang yang tampaknya bertentangan dengan kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia. Misalnya dalam hukum Islam mengenai orang yang murtad dari ajaran Islam, pengertian murtad itu sendiri adalah orang yang murtad, Karena itu terjadi, dalam ketidakpercayaan. Pada masa Abu Bakar, banyak orang yang menolak ajaran Islam karena tidak mau membayar pajak kepada Khalifah Abu Bakar dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah Sama-sama mencantumkan ayat-ayat al-qur’an. Dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah Terdapat fokus kepada pemikiran islam yaitu al-marghi (seorang musafir modern)

---

<sup>12</sup> Elma Seventiani, *Kebebasan Berpendapat Dimedia Sosial Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia*, (Skripsi, Fakultas ilmu hukum, Universitas Sriwijaya) 2020.

<sup>13</sup> Ahmad Fadhil dan Sahrani, “*Kebebasan Berpendapat Dalam Al Qur’an*,” Jurnal Al-Fath 8 : 2 (Desember 2014).

sedangkan penelitian ini lebih terfokus kepada hukum positif yang terdapat pada undang-undang dan UUD 1945.

4. Asep Mahbub Junaedi dan Siti Ngainnur Rahmah, melakukan penelitian dengan judul “Relevansi hak kebebasan mengeluarkan pendapat dalam pasal 28 E ayat 3 UUD 1945 negara republik Indonesia terhadap kajian fiqh siyasah”<sup>14</sup>. Jurnal hukum islam Vol. 04 No. 02: 2020. Penelitian metode kualitatif dengan pendekatan literatur. Berdasarkan penelitian yaitu Hak kebebasan berekspresi dalam kajian Fiqih Siyasa dalam Pasal 28E (3) UUD 1945 dan pelaksanaannya didasarkan pada prinsip yang sama. Prinsip yang paling mendasar adalah prinsip kesetaraan dan prinsip universalitas. Tujuan tersebut konsisten. Artinya menciptakan tatanan nasional yang menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) karena masyarakat sudah sewajarnya mengupayakan kebebasan berekspresi dalam kehidupannya. Hal inilah yang mendasari konsep pengaturan hak kebebasan berekspresi berhubungan dengan keduanya. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis ialah Sama-sama membahas mengenai hukum positif pada pasal 28 E ayat 3 yang ada di UUD 1945. Sedangkan Terdapat perbedaan pada penelitian ini lebih terfokus pada relevansinya sedangkan penelitian penulis ialah terfokus pada sudah atau belumnya itu diterapkan.
5. Latifah Nasution, melakukan penelitian dengan judul “Hak kebebasan berpendapat dan berekspresi pada ruang publik di era digital”<sup>15</sup>. Jurnal hukum, vol. 04 No. 03: 2020. Dengan metode penelitian normatif. berdasarkan penelitiannya yaitu Kebebasan masyarakat dalam berekspresi untuk mengemukakan pendapatnya merupakan hak dan tanggung jawab dari negara demokrasi. Media sosial sebagai bentuk perkembangan teknologi informasi komunikasi merupakan sarana komunikasi yang tidak dapat diabaikan keberadaannya. Media sosial sebagai ruang publik untuk merealisasikan kebebasan berekspresi dan berpendapat mendorong negara demokrasi yang

---

<sup>14</sup> Siti Ngainnur Rohmah Asep Mahbub Junaedi, “*Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Dalam Pasal 28e Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Terhadap Kajian Fiqih Siyasah*,” *Journal of Islamic Law* 4 (2020) 4:2.

<sup>15</sup> Latifah nasution, “*Hak Kebebasan Berpendapat Dan Bereksprei Dalam Ruang Publik Di Era Digital*,” *Jurnal Hukum* 4:3 (2020).

partisipatif. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu Sama-sama membahas mengenai hak kebebasan berpendapat diruang publik di era digital. Dan terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu hanya terfokus pada dasar hukumnya sedangkan penelitian penulis yaitu terdapat fokus kepada fiqh siyasah.

6. Titis Anindyajati dan Helmi Kasim, melakukan penelitian dengan judul “pengaturan hak kebebasan berpendapat dalam konstitusi”.<sup>16</sup> penelitian pengkajian perkara di kepaniteraan dan sekretariat jendral mahkamah konstitusi. Tahun 2021. Dengan metode normatif berdasarkan penelitiannya yaitu Hukum domestik dan internasional pada dasarnya menjamin hak kebebasan berekspresi setiap individu. Oleh karena itu, untuk melindungi kepentingan umum dan hak serta martabat orang lain, hak atas kebebasan berekspresi tidak dapat dilaksanakan tanpa pembatasan, karena bertentangan dengan konstitusi negara dan hukum internasional. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu Sama-sama membahas mengenai hak kebebasan berpendapat menurut hak asasi manusia. Dan Terdapat perbedaan pada penelitian ini hanya terfokus pada dasar hukumnya dan membahas mengenai kebebasan berpendapat dalam arti luas yaitu internasional sedangkan penelitian penulis ini terdapat fokus pada fiqh siyasah dan tidak terlalu focus kepada kebebasan berpendapat pada arti luar yaitu internasional.
7. Chica Septia Ningsih, Putri Aisyah, Crise Amelia, Rifka Zahera dan Widya Ika Prasetya, melakukan penelitian dengan judul “Hak kebebasan berpendapat yang semakin menyempit dan memburuk”<sup>17</sup> Jurnal nasional Indonesia, Vol. 01 No. 02: 2021. Dengan metode penelitian kualitatif pendekatan literatur. Berdasarkan penelitiannya yaitu kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Kemudian penafsiran dari pasal tersebut diakomodir melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 1 ayat (1) “kemerdekaan menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai

---

<sup>16</sup> Titis Anindyajati dan Helmi Kasim, “*Pengaturan Hak Kebebasan Berpendapat Dalam Konstitusi*” (Jakarta, 2021).

<sup>17</sup> Rifka Zahera dan Widya Ika Prasetya. Chica Septia Ningsih, Putri Aisyah, Crise Amelia, “*Hak Kebebasan Berpendapat Yang Semakin Menyempit Dan Memburuk,*” *Jurnal Nasional Indonesia* 1:2 (Februari 2021).

dengan ketentuan perundangan yang berlaku.” Beberapa aturan diatas menegaskan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak mendasar dalam kehidupan yang dijamin dan dilindungi oleh negara.warga negara secara sah dapat mengemukakan apa yang ada dalam pikirannya, baik berupa kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya.Akan tetapi dalam konteks negara demokrasi, keamanan dan kenyamanan bernegara adalah hal yang perlu dijamin oleh pemerintah melalui kewenangannya dalam mengatur suatu negara karena penegakan hukum merupakan variable demokrasi. Persamaan antara penelitin ini dengan penelitian penulis yaitu sama sama membahas hak kebebasan berpendapat dalam undang-undang dan uud 1945 yang sama. Dan terdapat perbedaan kepada penelitian ini yaitu hanya terfokus pada dasar hukumnya sedangkan penelitin penulis terdapat fokus pada fiqh siyasah juga.

8. Husni Ali, Dalam skripsinya “Analisis perbandingan undang-undang itee no 19 tahun 1996 dengan fiqh siyasah tentang kebebasan berpendapat”.<sup>18</sup>Fakultas Syari’ah dan hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh: 2021. Dengan metode penelitian normatif. Penelitian ini membahas tentang Hak warga negara dalam kebebasan berpendapat menurut Undang-Undang ITE, Hak warga negara dalam kebebasan berpendapat menurut fiqh siyasah, dan membahas mengenai tinjauan dari perspektif fiqh siyasah tentang kebebasan berpendapat dalam Undang-undang ITE terdapat perbedaan yang mendasar yaitu pada azas hukum nya. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis ialah Kedua penelitian membahas tentang kebebasan berpendapat, namun dengan fokus yang berbeda. Penelitian ini Membandingkan UU ITE dan Fiqh Siyasah tentang kebebasan berpendapat. Penelitian penulis Menganalisis hak kebebasan berpendapat di ruang publik era digital, dengan studi kasus di kampus. dan terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini Memiliki konteks yang lebih luas, yaitu perbandingan hukum di Indonesia. Sedangkan, penelitian penulis Memiliki konteks yang lebih spesifik, yaitu ruang publik digital dikampus.

---

<sup>18</sup> Husni Ali, *Analisis Perbandingan Undang-Undang Itee No 19 Tahun 1996 Dengan Fiqh Siyasah Tentang Kebebasan Berpendapat* (Skripsi, Fakultas syari’ah dan hukum, uin Ar-Raniry. Banda Aceh, 2021).

9. Nurul Lutfiah Sultan, Dalam skripsinya “Tinjauan Hukum Tentang Kebebasan Berpendapat (Dari Aspek Hukum Positif dan Hukum Islam)”<sup>19</sup>Fakultas Syari’ah, IAIN Palopo: 2022. Dengan metode kualitatif (penelitian naturalistik). Penelitian ini membahas mengenai Kebebasan berpendapat telah diakui secara internasional melalui deklarasi universal hak asasi manusia (DUHAM), Implementasi kebebasan berpendapat dalam media sosial di Indonesia masih perlu dikritisi, dan upaya yang perlu dilakukan dalam membangun pendidikan yang berkualitas untuk mencerdaskan generasi bangsa. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis ialah kedua penelitian sama-sama membahas tentang kebebasan berpendapat dan mempunyai tujuan untuk memahami aspek-aspek terkait dengan kebebasan berpendapat. Dan terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini memiliki konteks yang lebih luas, yaitu tinjauan hukum tentang kebebasan berpendapat secara umum, dan penelitian penulis memiliki konteks yang lebih secara spesifik, yaitu diruang public pada era digital diindonesia.
10. Diana Novitasari, Rika Aulia Bihaqqis, Suyikati, dan Arvita Hastarini, melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Pasal 27 Ayat 3 UU ITE Dalam Hak Kebebasan Berpendapat Masyarakat”. Jurnal Riset hukum dan Pancasila, Dengan metode penelitian normatif. berdasarkan penelitiannya yaitu alam penafsiran dan penerapan pasal 27 ayat 3 dalam Undang-undang ITE ini harus di pahami secara cermat karena memiliki arti yang luas dan sering kalinya juga banyak dipergunakan orang untuk menjerat seseorang yang dianggap melakukan pencemaran nama baik, walaupun secara hukum belum dipastikan apakah orang tersebut benar terjerat pasal 27 ayat 3 atau bukan. Oleh karena itu,ada harapan ketika UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 ini direvisi dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 kita akan mendapatkan kepastian yang lebih jelas. Dalam Pasal 27 Ayat 3 UU ITE ini juga merupakan peraturan hukum yang memilki dampak besar terhadap kebebasan masyarakat dalam berpendapat di dunia digital. Pasal ini telah menjadi sorotan dikarenakan dalam beberapa kasus dalam penggunaan pasal ini dinilai melampaui batas dan dapat merugikan akan

---

<sup>19</sup> Nurul lutfiah sultan, *Tinjauan Hukum Tentang Kebebasan Berpendapat (Dari Aspek Hukum Positif Dan Hukum Islam)*, (Skripsi, Fakultas Syari’ah, IAIN Palopo: 2022).

hak individu yaitu hak kebebasan berekspresi dan berpendapat. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu kedua penelitian ini mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk memahami dan menganalisis hak dan kebebasan berpendapat dalam konteks tertentu. Dan terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini hanya berfokus kepada analisis pasal 27 ayat 3 UU ITE dan relevansinya dengan hak kebebasan berpendapat masyarakat. Sedangkan, penelitian penulis yaitu berfokus tentang bagaimana hak kebebasan berpendapat diwujudkan dan di ekspresikan melalui ruang publik pada era digital, dengan studi kasus di wilayah IAIN Syekh Nurjati.

#### **E. Kerangka Pikiran**

Berdasarkan pengkajiannya di atas maka, penelitian ini akan mengkaji persoalan penelitian akan mengkaji beberapa persoalan dibawah ini:

Kerangka pemikiran merupakan alur berpikir atau alur penelitian yang dijadikan pola atau landasan berpikir peneliti dalam mengadakan penelitian terhadap objek yang dituju. Jadi kerangka berpikir merupakan alur yang dijadikan pola berpikir

peneliti dalam mengadakan penelitian terhadap suatu objek yang dapat menyelesaikan arah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dalam kerangka pemikiran ini, penulis mencoba mengkaji tentang hak kebebasan berpendapat melalui ruang publik pada era digital ditinjau dari perspektif fiqh siyasah.

ruang publik tidak terjadi secara spontan tetapi melalui 'perjuangan diskursif' para aktor yang berkepentingan untuk menguji pendapat-pendapat mereka atas alasan-alasan (rasionalitas) yang diutarakan. Dengan kemajuan teknologi komunikasi abad 19 sampai dengan abad 20 yaitu mesin cetak dan sistem percetakan termasuk surat kabar dan televisi maka kesempatan melakukan diskursif di suatu tempat seperti yang terjadi pada abad 18 mengalami perubahan yaitu pada suatu media. Media cetak yang meskipun sudah ada belum dapat dengan mudah, luwes dan menarik digunakan pada awal-awal masa perkembangannya. Sesuatu yang kemudian berubah drastis dengan munculnya teknologi radio dan televisi meskipun masing-masing masih memiliki keterbatasan kemampuan seperti radio yang tidak menampilkan visualisasi, lainnya yaitu televisi dan radio yang masih bersifat satu arah.

sehingga diskursif tidak terjadi secara komunikatif oleh warga tetapi masih dalam rupa tontotan dan pertunjukkan.

Alih-alih menjadi sebuah diskursif rasional, ruang publik media juga telah dikooptasi oleh kepentingan pemerintah dalam melakukan propaganda dan kepentingan sistem kapitalisme melalui hegemoni pengaruh media yang dikendalikan oleh kekuatan politik dan pasar. mengenai aturan kebebasan berpendapat diruang publik yaitu kebebasan berpendapat dan berekspresi berlaku untuk semua jenis ide, termasuk yang mungkin sangat offensive atau menyinggung, namun disertai dengan tanggung jawab dan dapat dibatasi secara sah oleh Pemerintah. Dalam hal ini, sambungnya, Pemerintah memiliki kewajiban untuk melarang perkataan yang mendorong kebencian dan hasutan. Pembatasan tersebut juga dapat dibenarkan apabila pembatasan tersebut dilakukan untuk melindungi kepentingan publik tertentu atau hak dan reputasi orang lain.

Setiap pembatasan kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi haruslah diatur oleh suatu undang-undang yang sifatnya jelas dan ringkas, sehingga setiap orang dapat memahaminya, Pihak yang memberlakukan pembatasan tersebut haruslah mampu menunjukkan kebutuhannya dan harus dapat bersikap proporsional. Serta pembatasan tersebut harus didukung oleh pengamanan untuk menghentikan adanya penyalahgunaan atas pembatasan tersebut dan memasukkan proses hukum yang tepat.

sebagai suatu negara, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi tersebut, sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Namun demikian, meskipun bersifat fundamental, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi tersebut bukanlah hak yang bersifat mutlak Bahkan di Amerika Serikat, sebagai salah satu negara yang memiliki perlindungan konstitusional terkuat untuk kebebasan berpendapat atau berbicara di negara manapun di dunia, tetap terdapat batasan-batasan yang berlaku.

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran



## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian kualitatif adalah Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.<sup>20</sup> Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari lapangan.<sup>21</sup> Sedangkan penelitian kepustakaan, penulis mengkaji buku-buku, jurnal, artikel, skripsi, situs internet.

Jenis penelitian yang digunakan ini menggunakan penelitian pendekatan hukum normatif, pendekatan perundang-undangan. Pendekatan hukum dilakukan dengan meninjau Undang-undang Dasar 1945 NRI Pasal 28E Ayat 3 tentang Kebebasan Mengeluarkan Pendapat, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum,<sup>22</sup> Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.<sup>23</sup> Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur.

<sup>20</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011).

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka cipta, 2012).

<sup>22</sup> Undang-Undang No. 9 Tahun 1998, *Tentang Kemerdekaan menyatakan pendapat dimuka umum*

<sup>23</sup> Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak kebebasan mengeluarkan pendapat, yaitu Undang-undang Dasar 1945 NRI, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia serta dari bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah, jurnal hukum yang terkait dengan kebebasan mengeluarkan pendapat dalam fiqh siyasah dan hukum positif.<sup>24</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah pendekatan yang berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data. Pendekatan deskriptif ini menggambarkan keadaan seperti yang ada saat ini. Hal tersebut hanya menggambarkan fenomena atau situasi yang diteliti.

## 3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber pendukung dalam proses penelitian Sumber data tersebut berupa data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

### a. Data primer

yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan masalah yang dibahas. Sumber data ini biasanya diperoleh secara langsung dari lapangan.<sup>25</sup> yang dimaksud dengan “data primer” adalah informasi yang diperoleh peneliti melalui observasi atau wawancara langsung dari sumber data.

### b. Data sekunder

yaitu data-data yang diperoleh dari buku sebagai data pelengkap sumber data primer.<sup>26</sup> Dan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak

---

<sup>24</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2014).

<sup>25</sup> amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2006).

<sup>26</sup> marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT hanindita omfet, 1983).

langsung atau melalui perantara . data sekunder dikumpulkan dari artikel terkait , internet, dan perpustakaan.

#### 4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara induktif yakni penarikan kesimpulan berdasarkan keadaan-keadaan khusus untuk diperlakukan secara umum.<sup>27</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu :

##### a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menggali data dari sumber berupa tempat, aktivitas, benda atau rekaman gambar.<sup>28</sup> Penulis mengamati subjek penelitian dan mengumpulkan informasi yang diperlukan. Karena diamati sesuai dengan situasi sebenarnya di lapangan, metode ini digunakan untuk menghilangkan keraguan penulis tentang data yang dikumpulkan. Observasi akan dilakukan di sekitar mahasiswa iain syekhnurjati daerah Cirebon

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data primer dengan bertatap muka dengan bertanya langsung kepada responden untuk menanyakan fakta-fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden.<sup>29</sup>

##### b. Dekomentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk menerima data langsung dari pusat penelitian. Ini termasuk buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Dokumentasi adalah proses pencarian data mengenai hal-hal yang terdiri

---

<sup>27</sup> Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2004).

<sup>28</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (solo: Cakrabooks, 2014).

<sup>29</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2014).

dari data dan gambar. Wawancara dengan anggota yang relevan dan terkait dengan tujuan penelitian melibatkan penggunaan teknik ini.<sup>30</sup>

## 5. Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.<sup>31</sup> Analisis data merupakan proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan, yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang di temukan.<sup>32</sup>

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam empat tahapan diantaranya:

a. Pengumpulan data

Semua data yang dicatat oleh peneliti didokumentasikan secara objektif dan sesuai dengan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di lapangan. Data ini dikumpulkan dalam bentuk kata-kata atau gambar yang diperoleh dari wawancara dengan mahasiswa iain syekh nurjati Cirebon Angkatan 2020-2022, serta dari pengamatan lapangan, foto, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.

b. Reduksi data

Reduksi data dilakukan dengan menggolongkan, mengarahkan, menajamkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikannya sehingga dapat ditarik kesimpulan

c. Penyajian data

Setelah tahapan reduksi data, tahap selanjutnya adalah penyajian data. Dapat disajikan dalam bentuk ringkasan, grafik, atau hubungan antar kategori. Penyajian data disusun berdasarkan pokok-pokok yang ditemukan dalam reduksi data dan akan disajikan dengan bahasa penelitian yang jelas dan logis.

d. Pengambilan kesimpulan

---

<sup>30</sup> Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial Cet V* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004).

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2015).

<sup>32</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Jakarta: PT bumi aksara, 2015).

Pengambilan kesimpulan dilakukan seiring berakhirnya waktu pengambilan data. Kesimpulan ini bersandar pada penghapusan data dan penyajian data yang merupakan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan.

## **G. Sistematika Penulisan**

**BAB I: Pendahuluan** Pada pembahasan bab ini memuat tentang Pendahuluan dengan cakupan secara umum sebagaimana pada penelitian lain sejenisnya, seperti: Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Berfikir, Metodologi Penelitian, Sistematika Penelitian.

**BAB II: Tinjauan Pustaka** Pada bab ini berisi tentang : Tinjauan pustaka dan deskripsi publikasi teori mengenai pengertian kebebasan berpendapat, pengertian ruang publik, definisi era digital, kebebasan berpendapat ditinjau oleh hukum positif, dan hak kebebasan berpendapat menurut fiqh siyasah.

**BAB III: Kondisi Objek Penelitian** Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai gambaran umum mengenai sejarah, visi misi, tujuan, jumlah fakultas beserta jurusan jurusan.

**BAB IV: Hasil dan Pembahasan** Pada bab ini terkait hasil dan pembahasan tentang analisis permasalahan yang akan menguraikan hasil dari rumusan masalah penelitian tentang Bagaimana aturan kebebasan berpendapat diruang publik, Bagaimana kebebasan berpendapat pada mahasiswa IAIN Syekh Nurjati pada era digital, serta Bagaimana kebebasan berpendapat diruang publik menurut perspektif hukum positif dan fikih siyasah.

**BAB V: Penutup** Pada bab ini berisi Penutup, yang mana bab ini menjadi bagian akhir dari keseluruhan rangkaian penyusunan skripsi ini, yang mana di dalamnya berisikan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan penelitian ini.